

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab pertama hingga bab ke empat, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Dari hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami yaitu : Karna Kasih Sayang, Karna Memiliki Banyak Uang, Ingin Menambah Ketenangan Hati, Ingin mendapatkan kasih sayang yang lebih dan merasa mampu secara ekonomi, Kondisi Kejiwaan yang mengalami kejenuhan karena selalu ada pertengkaran dengan istri sehingga sering main diluar, Punya Banyak Uang dan Karna Kasih Sayang.
2. Meski ada sebagian istri yang bisa menerima bila suaminya berpoligami. Dari hasil wawancara ke enam responden di Lokasi penelitian bisa ditemukan beberapa pelaksanaan poligami yang dilakukan di Desa Mekar Jaya diantaranya adalah Dilakukan Seperti Selayaknya Pernikahan Ada Wali dan Ada Yang Menikahkan, Dilakukan Tanpa Diketahui Banyak Orang, Dilakukan Selayaknya Pernikahan Hanya Saja Tidak Diketahui Istri Pertama, Pelaksanaan Selayaknya Pernikahan Secara Agama Hanya Saja Tidak Diketahui Istri, Pelaksanaan Poligami

Dilakukan Dengan Secara Diam – Diam, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Istri.

Poin-poin yang disebutkan cukup menjadi cerminan bahwa tidak semua pelaku poligami mengikuti aturan hukum yang berlaku bahkan yang lebih kejam lagi adalah ketika dia sudah melakukan poligami justru tidak bisa berperilaku adil terhadap istri-istrinya.

3. Dari hasil penelitian dari keenam narasumber ada beberapa Dampak yang bisa dirangkum diantaranya Melalaikan Pendidikan Anak-anak, Meninggalkan Istri Terlalu Lama, Tidak Bisa Berilaku Adil Kepada Istri-istri, Membiarkan Istri Dalam Kesulitan, Menelantarkan Istri Dengan Melepaskan Hak-haknya, Buruknya Komunikasi dengan keluarga dan Ekonomi yang Semakin Tidak Seimbang. Dari beberapa poin itu bisa kita jadikan bahan acuan dasar bahwa dampak poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga sangat berdampak tidak baik bahkan jauh dari kata adil terhadap istri – istri yang dinikahnya sehingga mereka hanya menjadi korban dari pada poligami itu sendiri.

B. SARAN – SARAN

1. Peneliti.

Diharapkan kepada peneliti agar lebih bisa memahami arti dari kandungan hukum suatu masalah. Karena tidak setiap hukum suatu masalah sama dengan hukum masalah yang lain, seperti hukum poligami bagi laki – laki yang mampu dan yang tidak mampu. Maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, dengan ini penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini.

2. Pelaku Poligami.

Diharapkan kepada para pelaku poligami agar tidak terjebak kedalam persoalan rasa suka terhadap seorang perempuan sehingga berani mengorbankan kebahagiaan dengan keluarga hanya gara – gara poligami tidak hanya itu para pelaku poligami harus memperhatikan hukum dari pada poligami itu sendiri karna berbicara kontek adil maka disitu banyak mengandung perintah sehingga sulit untuk bisa dilakukan.

3. Masyarakat Mekar Jaya.

Kepada siapapun masyarakat Desa Mekar Jaya yang tidak tahu akan kandungan hukum suatu masalah diharapkan tidak langsung menghakimi sesuatu tanpa mengetahui dasar hukumnya, atau hal lain yang bisa dijadikan pertimbangan.